



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR : 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - c. bahwa penetapan tersebut pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

Mengingat . *NT*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 tentang Pendaftaran Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3936/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 4119/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 4360/PL.01.4-BA/51/Prov/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tertuang pada Model DCT terlampir dalam keputusan ini, yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota tempat tinggal calon, untuk masing-masing partai politik dan daerah pemilihan.
- KEDUA : Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 20 September 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

TTD

I WAYAN JONDRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,



**DAFTAR CALON TETAP  
DPRD PROVINSI BALI**

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH DAERAH PEMILIHAN DALAM DCT	JUMLAH CALON DALAM DCT	JENIS KELAMIN		PERSENTASE PEREMPUAN
				L	P	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	20	12	8	40,00%
2	PARTAI GERINDRA	9	55	35	20	36,36%
3	PARTAI PDI-PERJUANGAN	9	55	35	20	36,36%
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	9	55	35	20	36,36%
5	PARTAI NASDEM	9	55	35	20	36,36%
6	PARTAI GARUDA	6	19	11	8	42,11%
7	PARTAI BERKARYA	8	30	18	12	40,00%
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	4	9	5	4	44,44%
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	9	54	33	21	38,89%
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9	21	11	10	47,62%
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	9	42	25	17	40,48%
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	13	7	6	46,15%
13	PARTAI HANURA	9	55	33	22	40,00%
14	PARTAI DEMOKRAT	9	53	32	21	39,62%
19	PARTAI BULAN BINTANG	1	3	2	1	33,33%
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	8	5	3	37,50%
<b>JUMLAH</b>		<b>111</b>	<b>547</b>	<b>334</b>	<b>213</b>	<b>38,94%</b>

4  
P